

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan Sebagai Upaya Mengatasi Pernikahan Usia Anak pada Siswa MA Miftahul Ulum di Desa Gisting Atas

Socialization Of Marriage Age Maturation As An Effort To Overcome Child Marriage Among Miftahul Ulum Ma Students In Gisting Atas Village

Sulastri¹, Syafira Fahlupi², Aulia Azzahra³, Imas Nurkholifah⁴, Novrizal Saputra⁵, Arif Julyansyah⁶, Tegar Trisetiawan⁷

¹⁻⁷ Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

Alamat: Jl. ZA. Pagar Alam No.14, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35132

Korespondensi email: firaarafira02@gmail.com

Article History:

Received: Juli 22, 2024

Revised: Agustus 25, 2024

Accepted: September 27, 2024

Published: September 30, 2024

Keywords: Knowledge, Maturation of Age of Marriage, Early Marriage

Abstract: Early marriage is a marriage that takes place at an age below the productive age, which is less than 20 (twenty) years for women and less than 25 (twenty five) years for men. With the rampant early marriages that occur due to the mindset of the community that considers early marriage to be commonplace, especially for rural communities. To support the knowledge of MA Miftahululum students, students conducted socialization regarding the maturity of the age of marriage which was carried out targeting students of MA Miftahululum, Gisting Atas Village. This activity aims to increase student awareness regarding the maturity of the age of marriage. Through various educational activities, such as seminars and discussions, students are expected to be able to understand the consequences of the decision to marry at a young age. Education is one of the main keys to overcoming the problem of early marriage. By providing a good understanding of reproductive health, children's rights, and the importance of education, adolescents can be better prepared to face the challenges of life. In addition, reproductive health is also an important aspect that needs to be considered. Adolescents who marry early are at higher risk of experiencing health problems, such as complications during pregnancy and childbirth. The role of parents and society is also very important in supporting the maturity of the age of marriage.

Abstrak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria. Dengan maraknya pernikahan dini yang terjadi akibat pola pikir masyarakat yang menganggap pernikahan dini adalah lumrah terutama bagi masyarakat desa. Untuk mendukung pengetahuan siswa - siswi MA Miftahululum para Mahasiswa melakukan sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinan yang dilakukan dengan sasaran para siswa - siswi MA Miftahululum Desa Gisting Atas. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan. Melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti seminar dan diskusi, siswa diharapkan dapat memahami konsekuensi dari keputusan untuk menikah di usia muda. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mengatasi masalah perkawinan dini. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan, remaja dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup. Selain itu, kesehatan reproduksi juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Remaja yang menikah dini berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan, seperti komplikasi saat hamil dan melahirkan. Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung pendewasaan usia perkawinan.

Kata Kunci: Pengetahuan, Pendewasaan Usia Perkawinan, Pernikahan Dini

1. PENDAHULUAN

Pendewasaan usia perkawinan merupakan isu krusial yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat. Pemahaman akan pentingnya pendewasaan usia perkawinan telah menjadi perhatian utama bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, organisasi kesehatan, dan lembaga sosial. Perkawinan adalah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang membawa dampak signifikan bagi individu dan masyarakat. Pendewasaan usia perkawinan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa individu yang memasuki ikatan perkawinan telah mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang memadai (Oktarianita et al., 2022). Konsep ini telah berkembang seiring dengan perubahan zaman dan pemahaman yang lebih mendalam tentang kesejahteraan manusia. Secara historis, usia perkawinan di berbagai belahan dunia telah mengalami fluktuasi. Pada masa lalu, perkawinan anak-anak dan pernikahan dini sering terjadi karena berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, seiring dengan perkembangan pemahaman tentang hak-hak anak, kesehatan reproduksi, dan emansipasi perempuan, terjadi pergeseran yang mengarah pada pendewasaan usia perkawinan (Intan Mutiara Putri, 2019).

Amaliah Ifadah et al., (2022) Pendewasaan usia perkawinan menjadi isu yang semakin mendapat perhatian sejak abad ke-20. Berbagai penelitian dan kajian menunjukkan bahwa pernikahan di usia yang terlalu muda membawa risiko kesehatan, sosial, dan ekonomi yang signifikan. Muhajarah & Fitriani (2022) Perempuan yang menikah di usia anak-anak cenderung memiliki kesehatan reproduksi yang buruk, terpapar kekerasan dalam rumah tangga, dan terhambat dalam memperoleh pendidikan serta pengembangan diri. Usia perkawinan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Selama berabad-abad, norma sosial dan budaya telah mempengaruhi pandangan masyarakat tentang usia yang tepat untuk menikah. Dalam banyak budaya tradisional, pernikahan anak-anak dan pernikahan di usia sangat muda dianggap wajar dan bahkan diharapkan.

Saat ini, banyak negara telah menetapkan undang-undang yang mengatur batas usia minimum untuk menikah. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan agar perempuan menikah pada usia minimal 21 tahun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kesehatan, pendidikan, dan kesiapan mental. Untuk laki-laki, usia idealnya adalah minimal 25 tahun. Upaya ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mendorong pendewasaan usia perkawinan. Di Indonesia, termasuk di Desa Gisting Atas, fenomena perkawinan dini masih menjadi tantangan yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka perkawinan pada usia di bawah 18 tahun masih tinggi, yang menunjukkan perlunya intervensi dalam bentuk pendidikan dan penyuluhan mengenai

pentingnya menunda perkawinan (BPS, 2022).

Di MA Miftahul Ulum, banyak siswa yang belum sepenuhnya memahami dampak dari perkawinan dini. Perkawinan pada usia muda sering kali mengakibatkan dampak negatif yang berkepanjangan, termasuk putus sekolah dan kesulitan ekonomi. Data menunjukkan bahwa anak-anak yang menikah dini cenderung memiliki pendidikan yang lebih rendah, yang berdampak pada peluang kerja dan kualitas hidup mereka di masa depan (UNICEF, 2020). Satu faktor yang berkontribusi terhadap tingginya angka perkawinan dini adalah norma sosial dan budaya yang ada di masyarakat (Agi Yulia Ria Dini, 2020). Di banyak desa, termasuk Gisting Atas, tradisi dan tekanan sosial sering kali mendorong remaja untuk menikah lebih awal, menyebabkan kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki fase pernikahan (Kemen PPPA, 2021).

Program sosialisasi ini menjadi salah satu program unggulan yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Lampung. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pendewasaan usia perkawinan. Melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti seminar dan diskusi, siswa diharapkan dapat memahami konsekuensi dari keputusan untuk menikah di usia muda. Pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam mengatasi masalah perkawinan dini. Dengan memberikan pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan, remaja dapat lebih siap menghadapi tantangan hidup. Selain itu, kesehatan reproduksi juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Remaja yang menikah dini berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan, seperti komplikasi saat hamil dan melahirkan. Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung pendewasaan usia perkawinan. Melibatkan orang tua dalam program edukasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi remaja untuk menunda perkawinan. Di samping itu, pemerintah juga perlu berperan aktif dalam mengatasi isu ini. Kebijakan yang mendukung pendidikan dan perlindungan anak harus diperkuat, dengan penegakan hukum terhadap praktik perkawinan dini.

Akhirnya, pendewasaan usia perkawinan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan upaya kolektif yang melibatkan masyarakat, pendidikan, dan pemerintah. Dengan terlaksananya program sosialisasi yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta perubahan positif dalam perspektif remaja mengenai perkawinan, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang lebih bijak untuk masa depan mereka. Dengan latar belakang ini, jurnal ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai implementasi dan dampaknya terhadap pendewasaan usia perkawinan di Desa Gisting Atas.

2. METODE

Target sasaran dari program pengabdian masyarakat ini adalah siswa dan siswi MA Miftahul Ulum di desa Gisting Atas yang berjumlah 46 siswa. Penunjukkan MA Miftahul Ulum sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat didasari karena MA Miftahul Ulum merupakan satu satunya sekolah menengah atas yang ada di Pekon Gisting Atas. Siswa sekolah menengah atas merupakan usia yang rentan terjadinya pernikahan usia anak, lantaran hal ini dilatarbelakangi pola pikir masyarakat yang masih awam dan menganggap anak yang sudah lulus sekolah menengah atas sudah boleh menikah. Adapun siswa MA Miftahul Ulum berasal dari desa Gisting Atas dan desa disekitarnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini seyogyanya dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Muhammadiyah Lampung tahun 2024 yang lokasi pengabdiannya bertepatan di desa Gisting Atas. Kegiatan pengabdian ini berisi tentang sosialisasi pendidikan berupa materi Pendewasaan Usia Perkawinan. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan dilakukan evaluasi dengan cara tanya jawab antar siswa dan mahasiswa dengan harapan siswa dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN). Adapun rincian kegiatan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam kegiatan PKM mahasiswa KKN yang melibatkan survei lapangan atau observasi. Survei lapangan dalam kegiatan PKM adalah langkah yang penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam meningkatkan pengetahuan siswa mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Dalam hal ini, pihak sekolah yang dihubungi adalah MA Miftahul Ulum Gisting Atas.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah pada tahap ini:

- 1) Menghubungi pihak sekolah: Menghubungi pihak sekolah MA Miftahul Ulum dengan mendatangi sekolah sekaligus bersilaturahmi dengan sekolah untuk menjelaskan tujuan dan manfaat dari kegiatan PKM serta meminta izin untuk melakukan survei lapangan..
- 2) Observasi: Melakukan observasi langsung di sekolah untuk mengamati kondisi pembelajaran dan memperoleh pemahaman awal mengenai kebutuhan siswa dan tantangan yang dihadapi oleh sekolah.
- 3) Diskusi kebutuhan: Melakukan diskusi dengan pihak sekolah, termasuk guru dan staf sekolah terkait, untuk mengetahui kebutuhan yang perlu diprioritaskan

dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa Diskusi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kendala-kendala yang ada dan harapan sekolah dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa.

- 4) Kesepakatan bersama: Berdasarkan diskusi, mencapai kesepakatan bersama mengenai program bimbingan belajar sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa. Hal ini melibatkan perencanaan bersama antara mahasiswa KKN dan pihak sekolah mengenai waktu, tempat, dan kebutuhan saat pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini mencakup persiapan kegiatan. Menentukan jadwal yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara mahasiswa KKN dan pihak sekolah. Jadwal ini mencakup waktu dan durasi sosialisasi kepada siswa MA Miftahul Ulum yaitu pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 pukul 10.00-12.00. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam tahap ini:

- 1) Diskusi bahan atau materi: Melakukan diskusi dengan pihak sekolah mengenai materi Pendewasaan Usia Perkawinan yang akan disampaikan pada saat sosialisasi. Bahan atau materi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
- 2) Persiapan materi: Menyusun materi yang akan disampaikan kepada siswa. Materi tersebut harus relevan, menarik, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa MA Miftahul Ulum.
- 3) Mengikuti jadwal yang telah ditetapkan: Memastikan kegiatan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
- 4) Menyampaikan materi dengan baik: Menggunakan metode yang interaktif dan menarik dalam menyampaikan materi kepada siswa. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memotivasi siswa untuk aktif berpartisipasi
- 5) Melibatkan siswa secara aktif: Mendorong partisipasi siswa dalam kegiatan sosialisasi. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan mengenai materi Pendewasaan Usia Perkawinan.

c. Evaluasi

Tahap akhir pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yaitu mencakup monitoring dan evaluasi. Tahap ini merupakan langkah penting untuk mengevaluasi pemahaman siswa

tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam tahap ini:

- 1) Evaluasi: Melalui evaluasi ini, mahasiswa KKN memantau aktivitas siswa selama kegiatan sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan ini berupa tanya jawab antar siswa dan pemateri mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang sejauh mana siswa mengikuti dan mi berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi serta mengevaluasi apakah kegiatan berjalan dengan lancar.
- 2) Menyusun laporan: Menyusun laporan mengenai pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kegiatan Masyarakat (PKM) yang berupa sosialisasi ini dari mulai penyusunan materi, pemberian materi, termasuk hasil evaluasi yang diperoleh.

3. HASIL

Program sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan merupakan program unggulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Muhammadiyah Lampung yang bertujuan untuk memberikan edukasi serta pemahaman bagi remaja khususnya agar lebih mempertimbangkan diri sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat guna membantu meminimalisir permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pengabdian yang dilakukan di Desa Gisting Atas khususnya MA Miftahul Ulum dilakukan untuk mengatasi pemasalahan terkait pernikahan usia anak.

Kegiatan sosialisasi ini direspon dengan baik oleh pihak sekolah mengingat betapa pentingnya untuk mengubah pemikiran remaja bahwa untuk menikah bukan hanya soal usia yang matang saja tetapi banyak aspek lain yang sangat penting untuk diperhatikan. Sosialisasi ini di ikuti oleh siswa kelas 11 dan kelas 12 MA Miftahul Ulum yang berjumlah 46 orang.

Tabel 1. Data Siswa

Kelas	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
11	14	10	24
12	16	6	22
Total	46 siswa		

4. DISKUSI

Selama proses sosialisasi berlangsung, siswa aktif dan antusias dalam mengikuti kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan atensi yang diberikan. Materi berlangsung selama kurang lebih dua jam. Materi yang disampaikan oleh pemateri berisikan tentang apa itu PUP, tujuan dari PUP, usia ideal menikah, 10 dimensi kesiapan berkeluarga, serta seruan ajakan untuk menolak pernikahan usia anak.



Gambar 1. Sesi Materi



Gambar 2. Foto Bersama

Melalui program sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Univesitas Muhammadiyah Lampung yang dilakukan di MA Miftahul Ulum memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan mengenai pentingnya mempersiapkan pernikahan, dikarenakan berbekal usia yang sudah matang saja tidaklah cukup untuk menikah. Selain itu, siswa maupun pihak sekolah MA Miftahul Ulum juga memberikan feedback yang baik. Para siswa berkata bahwa mereka paham dengan apa yang dijelaskan oleh pemateri dan merasa terbantu karena sebelumnya mereka tidak mengetahui apa itu PUP. Sedangkan di sisi lain, pihak sekolah juga berterimakasih karena

telah memilih MA Miftahul Ulum sebagai target sosialisasi PUP, karena pihak sekolah juga menyadari bahwa isu pernikahan usia anak adalah sesuatu yang harus segera ditanggulangi.

5. KESIMPULAN

Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan ini menekankan pentingnya pemahaman bagi remaja khususnya siswa/i MA Miftahul Ulum mengenai pertimbangan sebelum pengambilan keputusan untuk Menikah. Usia Perkawinan yang lebih dewasa dapat menciptakan keharmonisan keluarga serta menghindari masalah masalah yang dapat memicu Perceraian. Kegiatan ini dapat membantu individu dan pasangan dalam mempersiapkan diri secara emosional, finansial, dan sosial, sehingga dapat mengurangi risiko perceraian dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Melalui Sosialisasi ini juga memberikan pemahaman kepada siswa/i untuk pencegahan resiko stunting dan kekurangan gizi bagi balita dan anak-anak di masa yang akan datang.

PENGAKUAN/AKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak sekolah MA Miftahul Ulum yang telah berkenan menerima dan mengizinkan kami untuk bersosialisasi di MA Miftahul Ulum. Juga disini kami mengucapkan terimakasih kepada DPL kami yang senantiasa membimbing dan mengarahkan kami dalam penyusunan maupun perjalanan program. Serta kami juga berterimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Lampung yang telah memfasilitasi kami yaitu dalam bentuk program yang dicanangkan oleh universitas.

DAFTAR REFERENSI

Agi Yulia Ria Dini, V. F. N. (2020). HUBUNGAN PENGETAHUAN REMAJA PUTRI TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN TERHADAP RISIKO PERNIKAHAN USIA DINI. *Jurnal Keehatan*, 11(1), 50–59.

Amaliah Ifadah, Nadiya Nur Wahyunita, Dimas Zainal Muttaqin, Calvin Edo Wahyudi, Z. A. A. (2022). Sosialisasi ‘ pendewasaan usia perkawinan ’ sebagai pencegahan stunting. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 190–195.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Statistik Perkawinan di Indonesia

Intan Mutiara Putri, L. R. (2019). PENINGKATAN PENGETAHUAN PROGRAM PENDEWASAAN USIA INCREASED KNOWLEDGE OF MARRIAGE AGE MATURITY PROGRAM IN ‘ A NGKATAN MUDA SALAKAN ’ YOUTH ASSOCIATION AT BANTUL Prodi Profesi Bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas ‘ Aisyiyah Yogyakarta Prodi Kebidanan P. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebidanan*, 1(1), 5–11.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Laporan Tahunan tentang Perkawinan Dini di Indonesia

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). (2021). Program Pemberdayaan Remaja di Desa Gisting Atas

Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). EDUKASI STOP PERNIKAHAN DINI MELALUI PENYULUHAN. *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 6(3), 2268–2274.

Oktarianita, Bintang Agustina Pratiwi, Henni Febriawati, Padila, A. S. (2022). TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN SIKAP REMAJA TERHADAP PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4, 19–25.

UNICEF. (2020). The State of the World's Children 2020: Children, Youth and COVID-19